

**PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN KEJAKSAAN
NEGERI SUMBAWA BESAR**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ELMA OLIVIA GRACELDA MARO

D1A019166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN KEJAKSAAN
NEGERI SUMBAWA BESAR**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ELMA OLIVIA GRACELDA MARO

D1A019166

**Menyetujui:
Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rina", written over a white background.

Dr. Hj. Rina Khairani P, SH., LL.M

NIP. 19820430 200501 2 001

**PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN KEJAKSAAN
NEGERI SUMBAWA BESAR**

**ELMA OLIVIA GRACELDA MARO
D1A019166**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Kejaksaan dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan Negara, dapat bertindak secara khusus, yaitu jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum keperdataan antara kejaksaan negeri, peserta lelang, dan pemenang lelang dalam gugatan atas objek lelang pasca lelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan fungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum keperdataan antara Kejaksaan Negeri, Peserta lelang, pemenang lelang, dan KPKL dalam pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Bagaimana tanggung jawab hukum keperdataan Kejaksaan Negeri, Pemenang Lelang dan KPKNL atas gugatan objek lelang pasca lelang.

Kata kunci : Lelang, Barang Sitaan, Kejaksaan Negeri

***IMPLEMENTATION OF THE AUCTION OF SECURITED
GOODS AT THE STATE ATTORNEY SUMBAWA BESAR***

ABSTRACT

The Prosecutor's Office in terms of confiscating evidence for the interests of the State, can act specifically, namely the prosecutor as the executor of this authority is authorized as a public prosecutor and carries out court decisions, and other powers based on law. The purpose of this research is to find out and analyze the civil law relationship between the district attorney, bidders, and the auction winner in a lawsuit over the auction object after the auction. This study uses normative research methods with the function of providing juridical arguments when there is emptiness, ambiguity, and conflicting norms. The formulation of the problem in this study is how is the civil law relationship between the State Attorney, Bidders, auction winners, and the KPKL in carrying out the auction at the Sumbawa Besar District Attorney's Office and what are the civil law responsibilities of the State Attorney, Auction Winners and KPKNL for claims for auction objects after the auction.

Keywords: Auction, Confiscated Goods, District Attorney

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak tindakan pelanggaran hukum dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mulai dari kasus penipuan, pencurian, dan lain sebagainya, yang menyebabkan barang-barang bukti yang terlibat dalam kasus tersebut harus diamankan. Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum penipuan yang dilakukan oleh pengusaha *trading* terkenal yang melibatkan lebih dari 200 orang korban, dan barang sitaan dengan jumlah kerugian mencapai 55 miliar, yang menjadikan sejumlah harta tersebut termasuk ke dalam barang bukti perjudian, maka hakim menyatakan dalam putusannya, sejumlah harta tersebut dirampas atau diamankan oleh negara.

Barang-barang milik tergugat yang diamankan tersebut disita oleh negara melalui kejaksaan yang kemudian akan di lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang merupakan Lembaga yang melaksanakan pelelangan barang-barang yang sudah disita oleh kejaksaan. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) akan melelang barang-barang tersebut dan kemudian akan dibeli dan dimenangkan oleh peserta lelang, melalui transaksi tersebut akan tercipta peristiwa hukum yang akan menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Dalam transaksi pelelangan tersebut tidak jarang terjadi adanya sengketa yang merugikan bagi peserta lelang yang sudah membeli barang lelang hasil sitaan tersebut. Dikatakan merugikan dalam pelaksanaan lelang khususnya lelang eksekusi, potensi gugatan sangat tinggi saat adanya ketidakpuasan seseorang. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang sebagian besar karena perbuatan melawan

hukum (PMH).

Untuk menghindari perbuatan merugikan di atas, diperlukan perlindungan hukum terhadap peserta lelang maupun terhadap pemenang lelang. Perlindungan hukum terhadap peserta lelang dan pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas obyek yang dibelinya melalui lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada peserta ataupun pemenang lelang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di angkat permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana hubungan hukum keperdataan antara Kejaksaan Negeri, Peserta Lelang, Pemenang Lelang dan KPKNL dalam pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar? dan Bagaimana tanggung jawab hukum keperdataan Kejaksaan Negeri, Pemenang Lelang dan KPKNL dalam hal gugatan terhadap objek lelang pasca lelang?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum keperdataan antara Kejaksaan Negeri, Peserta Lelang, dan Pemenang Lelang dalam gugatan atas objek lelang pasca lelang.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Manfaat Teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum (Lelang-Jual beli) serta memberikan pengetahuan untuk mengadakan penelitian. Kemudian Manfaat Praktis yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman atau acuan serta dapat memberikan pegangan dan arahan yang jelas bagi para pihak, khususnya mengenai hubungan keperdataan dan tanggung jawab para pihak

dalam gugatan atas objek lelang pasca lelang benda sitaan.

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini membahas tentang hubungan keperdataan dan tanggung jawab para pihak dalam gugatan atas objek lelang pasca lelang benda sitaan di Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, barang yang di lelang terbatas pada benda bergerak. Dari orisinalitas yang diuraikan, peneliti dapat menjelaskan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan penelitian dari penelitian yang terdahulu, yaitu persamaan dari tiga penelitian yang dilakukan sama-sama membahas mengenai pelaksanaan lelang barang. Perbedaan dalam pokok pembahasan dalam penelitian yaitu penelitian pertama menitikberatkan pada pelaksanaan/teknis barang rampasan, penelitian kedua berfokus pada penentuan harga limit, dan penelitian ketiga menitikberatkan pada pelaksanaan lelang yang tidak efektif. Kontribusi bagi peneliti sendiri yaitu memberikan informasi bagi pembaca atau pihak yang mengikuti pelaksanaan lelang barang sitaan di Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis hukum normatif, penelitian hukum normative berfungsi untuk memberi argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, lebih jauh dari itu berarti penelitian normatif berperan mempertahankan aspek kritis dan keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder,

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.22

dan tersier. Adapun Teknik/cara memperoleh bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum kepustakaan. Kemudian, analisis bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya menguraikan bahan hukum yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

II. PEMBAHASAN

Hubungan Keperdataan Antara Kejaksaan Negeri Sumbawa, Peserta lelang, dan KPKNL

Salah satu yang harus diperhatikan sebelum lelang dilakukan adalah pemenuhan syarat lelang dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang. Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil kejaksaan, PPA dan Kantor Lelang Negara dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1X24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan khusus/penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan khusus/Penerima kejaksaan yang bersangkutan sebagai PNBK kejaksaan. Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening kas Negara dan terhadap biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang. Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak pihak atau panitia pelaksana lelang barang rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak-pihak atau panitia pelaksana lelang barang rampasan adalah untuk merangsang petugas-petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah RI baik terhadap Pelapor, Penyidik, Penangkap dan Penuntut Umum serta pengadilan dapat diberikan premi/uang ganjaran.

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasana selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau panitia pelaksana lelang barang rampasan membuat laporan dalam bentuk risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut. Terhadap pengelolaan barang Bukti/Sitaan yang berasal dari perkara pidana umum dan perkara pidana khusus, mekanisme pelaporannya secara berjenjang adalah oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Asisten Pidana Umum atau Asisten Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya, dengan tembusan Asisten Pembinaan. Selanjutnya, kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya, dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA.

Pelaporan barang rampasan, mekanisme pelaporannya adalah dari kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Asisten Pembinaan, dengan tembusan Asisten Pidana Umum atau Asisten Pidana Khusus sesuai dengan perkara asal Barang Rampasan. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui kepala PPA.²

² Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pelelangan

Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda sitaan yang dimana sitaan tersebut berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi dan diserahkan kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (pasal 273 ayat (3) KUHAP).

Direktur Jenderal melimpahkan wewenangnya kepada struktural yang berada dibawahnya, untuk barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan untuk barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Indikasi nilai-nilai tersebut berdasarkan perhitungan dari kejaksaan sendiri.

Dalam mengikuti prosedur lelang, peserta lelang diberikan kesempatan dan tanggung jawab untuk memenuhi kriteria lelang yang sudah ada pada saat menjelang lelang, setelah memenuhi kriteria yang telah ditentukan maka peserta lelang berhak mengikuti seluruh rangkain lelang eksekusi. Bagi pihak pembeli lelang yang sah, dapat melengkapinya dengan alat pembuktian yang dimiliki terhadap kepemilikan suatu benda dengan “risalah lelang”. Apabila suatu obyek lelang tidak dikuasai secara penuh oleh pihak yang berhak maka dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri agar dilakukannya penindakan dengan cara pengosongan secara paksa terhadap obyek

lelang yang secara hukum sudah dimenangkan melalui prosedur lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL dimana obyek lelang tersebut berada.

Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pelelangan

1. Hubungan Hukum Kejaksaan Negeri Dengan Peserta Lelang

Dalam hal kreditur/pihak yang karena peraturan perundang-undangan bertindak sebagai penjual dalam pelaksanaan lelang eksekusi menggunakan KPKNL untuk mempersiapkan lelangnya, tanggungjawab sebagai kreditur/penjual tidak serta merta dialihkan kepada KPKNL. Pengurusan barang sitaan Negara dilakukan melalui mekanisme penjualan. Sehingga hubungan hukum antara Kejaksaan dengan Peserta lelang yaitu suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati, berdasarkan KUHPerdara pasal 1457.

2. Hubungan Hukum Kejaksaan Negeri Dengan Pemenang Lelang

Jika dilihat dari sudut pandang perdata, hubungan hukum antara pembeli dengan penjual barang lelang merupakan suatu perikatan hukum (*verintenis*). Perikatan hukum adalah hubungan hukum yang didasarkan pada hukum yang tercipta antara dua orang atau lebih yang ada dimana ada yang memiliki kewajiban dan yang lainnya mempunyai hak atas sesuatu (Pasal 1313 jo. 1234 BW).³ Berhak atas sesuatu yang dimaksudkan disini yaitu pembeli dari barang lelang berhak mendapatkan barang yang telah dibelinya dari Lembaga lelang dan kewajiban sesuatu yang dimaksudkan

³ Asvathan, Ni komang Hyang Permata Danu dan Sagung Putri M.E Purwani. "pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis" Jurnal kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 8, No.4 hal.3

adalah ketika penjual dari barang lelang menyerahkan hak kepemilikan barang kepada pihak pemenang lelang yang telah ditetapkan sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai pemilik baru yang sah.

3. Hubungan Hukum Kejaksaan Dengan KPKNL

Hubungan hukum antara kejaksaan dengan KPKNL yaitu pemberian kuasa dari kejaksaan kepada KPKNL untuk menjalankan lelang eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Kejaksaan Negeri, Pemenang Lelang dan KPKNL

1. Tanggung Jawab Hukum Kejaksaan Negeri Dengan Pemenang Lelang

Risalah lelang merupakan bentuk perlindungan hukum represif serta pertanggungjawaban dari para pihak, baik dari penjual lelang maupun KPKNL. Pihak KPKNL melakukan cek bersih atas objek lelang, demikian juga dengan SKT yang wajib diajukan KPKNL ke Badan Pertanahan serta memastikan bahwa seluruh dokumen asli berada ditangan penjual. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemenang lelang atas gugatan dari pihak ketiga dengan melakukan gugat perlawanan namun jika tidak dapat melakukan upaya hukum lagi maka pemenang lelang berhak mendapatkan pengembalian uang lelang dari penjual lelang.

2. Tanggung Jawab Hukum Kejaksaan Negeri Dengan KPKNL

Berkenaan lelang yang *guaranteed* dan hak kejaksaan yang hanya sebatas mengajukan permohonan lelang saja sementara kewenangan untuk memutuskan dilaksanakan atau tidaknya suatu permohonan lelang sepenuhnya berada ditangan pejabat lelang, maka jika memasuki ranah

hukum yang sebenarnya (misalnya ranah pidana) timbul pertanyaan apakah surat tanggung jawab mutlak atas SPTJM dapat menghilangkan tuntutan pidana bagi pelaksana lelang/Pejabat Lelang jika ia lalai.⁴

⁴ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 10

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan :

1. Hubungan hukum antara Kejaksaan dengan peserta lelang yaitu Perjanjian jual beli yang merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual/kejaksaan) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, hubungan hukum antara kejaksaan dengan KPKNL yaitu pemberian kuasa dari kejaksaan kepada KPKNL untuk menjalankan lelang eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
2. Tanggung jawab hukum antara Kejaksaan dengan KPKNL dan Kejaksaan dengan Pemenang Lelang untuk menghindari apabila terjadi gugatan yang timbul pada saat pra lelang maupun pasca lelang.

Saran

1. Pihak kejaksaan seharusnya melakukan sosialisasi yang lebih banyak lagi terhadap peraturan lelang barang sitaan baik di dalam instansi kejaksaan itu sendiri, maupun kepada masyarakat luas, dan adanya Tindakan yang tegas dari pihak kejaksaan terkait pelaksanaan dan penyelesaian pelelangan terhadap barang sitaan.
2. Pihak Kejaksaan maupun KPKNL seharusnya menyebarluaskan melalui media bahwa Kejaksaan mempunyai tanggung jawab hukum terhadap KPKNL maupun peserta dan pemenang lelang sehingga banyaknya masyarakat yang berkeinginan mengikuti lelang semakin terjamin haknya

pada saat mengikuti lelang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Jurnal/Majalah Hukum

Asvathan, Ni komang Hyang Permata Danu dan Sagung Putri M.E Purwani. *pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis*, Jurnal kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2022